



PUTUSAN
Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Dth

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Terdakwa
2. Tempat lahir : Kabupaten Seram Bagian Timur
3. Umur/Tanggal lahir : 20/11 Maret 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kabupaten Seram Bagian Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 18 September 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2022 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2022 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama Abdul Gafur Rettob, S.H.,M.H. Advokat dari kantor hukum *Abdul Gafur Rettob, S.H.,M.H. and partners* yang beralamat di Jalan Wailola, kampung buton leimumir, bula, Kabupaten Seram Bagian Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor 028/APKH/AGR/SK/IX/2022 yang didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Dataran hunimoa pada tanggal 30/09/2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Dth tanggal 29 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Dth tanggal 29 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencabulan terhadap Anak**" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76E UU No. 17 Tahun 2016 tentang PP Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam Dakwaan tunggal kami.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa dengan Pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 6 (satu) bulan kurungan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah celana levis panjang berwarna biru;
 - 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang berwarna hijau di bagian lengan berwarna biru;
 - 1 (satu) buah baju dalam tengtop berwarna kuning bertuliskan "ELITE PARIS";
 - 1 (satu) buah baju dalam Mini Set berwarna Pink bertuliskan "ELITE PARIS";Dikembalikan kepada Anak Korban.
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui penasihat hukumnya yang pada pokoknya menyatakan mohon untuk keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa melalui penasihat hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekira pukul 16.00 WIT atau setidaknya-tidaknya diantara bulan Juni dan bulan Juli tahun 2022 bertempat di kamar kos saksi 3 di, Kabupaten Seram Bagian Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dataran Hunimoo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **"Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak korban melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul"**. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal anak korban mengirimkan pesan teks melalui aplikasi messenggar kepada Terdakwa dengan mengatakan anak korban sedang memiliki masalah dengan orang tua anak korban, sehingga anak korban ingin bertemu dengan Terdakwa untuk menceritakan permasalahan yang dialami oleh anak korban, mendengar perkataan anak korban, Terdakwa lalu menyampaikan kepada anak korban agar menemui Terdakwa di depan SMA Negeri, sehingga anak korban langsung berangkat ke tempat tersebut dengan menggunakan angkutan umum (mobil angkot).
- Bahwa saat Terdakwa dan Anak korban bertemu di depan SMA Negeri, Terdakwa mengajak anak korban ke rumah kost milik saksi 3, setiba di rumah kos tersebut, anak korban melihat ada sekitar 3 (tiga) orang laki-laki yang anak korban tidak kenal yang semula duduk di dalam kamar kos kemudian berpindah ke ruang tamu dan selanjutnya keluar dari rumah kos saksi 3, setelah ketiga teman saksi 3 keluar, Terdakwa kemudian menyuruh anak korban untuk masuk ke dalam kamar kos dan berbaring diatas tikar, tidak lama berselang Terdakwa ikut masuk ke dalam kamar kost tersebut dan berbaring di samping anak korban dengan posisi saling berhadapan dengan jarak kurang dari 50 sentimeter (cm), tiba-tiba Terdakwa memegang dan meremas payudara (buah dada) anak korban sebanyak 4 (empat) kali yakni 2 (dua) kali sebelah kanan dan 2 (dua) kali sebelah kiri, kemudian 1 (satu) kali

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memegang perut anak korban menggunakan tangan kiri, dan saat itu anak korban sempat melakukan perlawanan dengan cara menahan tangan kiri Terdakwa.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa terhadap Anak Korban berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor ---/VER/080/RSUD/VII/2022 tanggal 02 Juli 2022, yang dibuat dan ditanda tangani oleh **dr. Maliando S. Harahap**, dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah yang dibuat dibawah sumpah jabatan yang hasil pemeriksaannya terhadap Korban ditemukan :

Hasil Pemeriksaan :

- Kepala, Leher, dada, punggung, perut, pinggang, alat Gerak: dalam batas normal
- Alat kelamin : Selaput darah, bibir kemaluan luar dan dalam, dan anus dalam batas normal.

Kesimpulan : *tidak dijumpai tanda kekerasan pada alat kelamin.*

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Timur, Sidik Rumlak, S.Pd, MMP., menerangkan bahwa telah lahir anak korban pada tanggal 30 Oktober 2005, anak pertama dari Ayah dan Ibu dan pada saat kejadian tersebut anak korban baru berusia 16 Tahun 9 Bulan .

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberataan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa anak korban kenal terhadap Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa, dimana hubungan anak korban dan Terdakwa yakni hanya sebatas pacaran saja;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022, berawal anak korban mengirimkan pesan teks melalui aplikasi messenger kepada Terdakwa dengan mengatakan anak korban sedang memiliki masalah dengan orang tua anak korban, sehingga anak korban ingin bertemu dengan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menceritakan permasalahan yang dialami oleh anak korban, mendengar perkataan anak korban, Terdakwa lalu menyampaikan kepada anak korban agar menemui Terdakwa di depan SMA Negeri sehingga anak korban langsung berangkat ke tempat tersebut dengan menggunakan angkutan umum (mobil angkot);

- Bahwa sekitar pukul 16.00 WIT, anak korban kemudian bertemu dengan terdakwa di depan SMA Negeri, yang kemudian anak korban bersama dengan terdakwa menuju kos saksi 3 yang bertempat di Kab. Seram Bagian Timur;
- Bahwa setiba di rumah kos tersebut, anak korban melihat ada sekitar 3 (tiga) orang laki-laki yang anak korban tidak kenal yang semula duduk di dalam kamar kos kemudian berpindah ke ruang tamu dan selanjutnya keluar dari rumah kos saksi 3;
- Bahwa setelah ketiga teman saksi 3 keluar, Terdakwa kemudian menyuruh anak korban untuk masuk ke dalam kamar kos dan berbaring diatas tikar, tidak lama berselang Terdakwa ikut masuk ke dalam kamar kost tersebut, kemudian terdakwa menawarkan untuk membeli nasi kuning kepada anak korban yang diketahui anak korban yang dalam keadaan belum makan dari pagi, serta saat itu terdakwa mengatakan akan memberikan uang untuk ongkos pulang melalui angkutan umum kepada anak korban, dan kemudian terdakwa berbaring di samping anak korban dengan posisi saling berhadapan dengan jarak kurang dari 50 sentimeter (cm), tiba-tiba Terdakwa memegang dan meremas payudara (buah dada) anak korban sebanyak 4 (empat) kali yakni 2 (dua) kali sebelah kanan dan 2 (dua) kali sebelah kiri, kemudian 1 (satu) kali memegang perut anak korban menggunakan tangan kiri, dan saat itu anak korban sempat melakukan perlawanan dengan cara menahan tangan kiri Terdakwa;
- Bahwa posisi anak korban saat itu sedang terbaring menghadap sebelah kiri diatas tikar sedangkan Terdakwa terbaring menghadap sebelah kanan sehingga posisi anak korban dengan Terdakwa berbaring dan saling berhadapan;
- Bahwa jarak posisi tubuh antara korban dan Terdakwa sangat dekat, yakni kurang dari 50 (lima puluh) sentimeter;
- Bahwa menurut anak korban saat itu anak korban sedang tidur menghadap kiri diatas tikar kemudian tidak lama kemudian Terdakwa ikut berbaring tepat dihadapan anak korban, dan Terdakwa langsung memegang atau meremas payudara (buah dada) sebelah kanan anak korban yang masih menggunakan

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pakaian sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa kembali memasukkan tangan kirinya kedalam pakaian yang anak korban gunakan lalu meremas atau memegang payudara (buah dada) anak korban sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut di sebelah kiri kemudian sebelah kanan kanan dan terakhir di sebelah kiri payudara (buah dada) anak korban. Setelah itu Terdakwa meraba perut anak korban dan juga ingin meraba kemaluan anak korban tetapi anak korban mengatakan “sekolah dulu” kemudian anak korban melepaskan tangan kiri Terdakwa menggunakan tangan kanan anak korban;

- Bahwa Terdakwa tidak sempat memegang atau meraba kemaluan anak korban;
- Bahwa pada saat itu anak korban melakukan perlawanan dengan cara menahan tangan kiri Terdakwa, tetapi Terdakwa memaksa dan bersih keras untuk memegang payudara (buah dada) dan meraba perut anak korban menggunakan tangan kirinya;
- Bahwa anak korban menjelaskan pada saat kejadian tidak ada orang lain yang menyaksikan kejadian tersebut tetapi yang melihat anak korban masuk kedalam kamar yakni teman dari Terdakwa yang anak korban tidak kenal;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi sudah benar dan tidak mengajukan keberatan.

2. Saksi 2 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi 2 adalah orang tua (ayah kandung) dari anak korban;
- Bahwa menurut saksi yang mengantar pulang anak korban ke rumah saksi adalah Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan dengan Terdakwa dan kemudian pada saat saksi berada di kantor Polres Seram Bagian Timur saksi baru mengenal Terdakwa;
- Bahwa saksi 2 menerangkan pada hari Rabu sore tanggal 29 Juni 2022, saksi menasehati anak korban dengan mengatakan “jangan terlalu main hp, ayah liat se su bachat-bachat orang, se mau kasi susah ayah nanti ini”, kemudian anak korban menjawab saksi dengan suara kasar berkata “siapa ada bachat orang beta seng bachat orang”, kemudian saksi mengatakan “se kalau begini ayah seng mau urus sekolah lai, pulang ke kampung la jaga ade sudah, supaya mama mencari apakah-apakah”, kemudian sekitar pukul 03.30 WIT hari kamis tanggal 30 Juni 2022 istri saksi membangunkan saksi 2 dengan mengatakan “bapak wanda bangun dulu wanda seng ada ni” lalu saksi bangun kemudian mencari anak korban dari hari kamis hingga sabtu;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu sekitar pukul 17.00 WIT saksi memperoleh informasi bahwa anak korban telah ditemukan dan sekarang anak korban berada di kampung Jawa, setelah itu saksi berangkat ke Polres Seram Bagian Timur untuk melaporkan kepada petugas piket yang melakukan penjagaan bahwa anak korban telah ditemukan dan kemudian saksi mengatakan agar alangkah baiknya jika pelaku yang membawa anak korban ditahan di Polres Seram Bagian Timur;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi sudah benar dan tidak mengajukan keberatan.

3. Saksi 3 yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa, sedangkan untuk anak korban, saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan anak korban;
- Bahwa benar Terdakwa pernah datang bersama-sama dengan anak korban di dalam kamar kost tempat tinggal saksi yang terletak di depan SMA Negeri, Kab. Seram Bagian Timur;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa lama Terdakwa dan anak korban berada di dalam kamar kost tempat tinggal saksi, namun pada hari Kamis, tanggal 30 Juni 2022 sekitar pukul 16.20 WIT saksi pulang ke kost yang merupakan tempat tinggal saksi dan kaget melihat Terdakwa dan korban sudah berada di dalam kamar kost tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa dan anak korban sedang duduk bersampingan dan sedang bermain Handphone (HP);
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengatakan apapun kepada mereka, ketika saksi melihat Terdakwa dan anak korban didalam kamar sedang duduk bersampingan dan bermain handphone saksi langsung keluar dari kamar dan menuju ruang tamu rumah kost tempat tinggal saksi;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa anak korban meminta tolong kepada Terdakwa untuk merahasiakan keberadaan anak korban karena pada saat itu anak korban ada masalah dengan keluarga anak korban sehingga anak korban merasa takut jika keluarga anak korban mengetahui keberadaannya;
- Bahwa setahu saksi anak korban adalah pacar dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bercerita kepada saksi bahwa telah memegang atau meremas payudara (buah dada) anak korban ketika berdua di kamar kost;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi adalah pakaian yang anak korban gunakan ketika saksi melihat Terdakwa dan anak korban sedang duduk berdua didalam kamar kost tempat tinggal saksi depan SMA Negeri pada hari Kamis, tanggal 30 Juni 2022 sekitar pukul 16.20 WIT.

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi sudah benar dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Visum Et Repertum tanggal 02 Juli 2022, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Maliando S. Harahap, dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah yang dibuat dibawah sumpah jabatan yang hasil pemeriksaannya terhadap Korban ditemukan :

Hasil Pemeriksaan :

Kepala, Leher, dada, punggung, perut, pinggang, alat Gerak: dalam batas normal

Alat kelamin :

Selaput darah, bibir kemaluan luar dan dalam, dan anus dalam batas normal.

Kesimpulan : tidak dijumpai tanda kekerasan pada alat kelamin.

- Kutipan Akta kelahiran yang dikeluarkan pada tanggal 06 Februari 2017 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Timur, Sidik Rumlak, S.Pd, MMP., menerangkan bahwa telah lahir anak korban pada tanggal 30 Oktober 2005, anak pertama dari Ayah dan Ibu dan pada saat kejadian tersebut anak korban baru berusia 16 Tahun 9 Bulan;
- Laporan Hasil Penelitian Sosial korban tindak pidana pencabulan terhadap anak, oleh Panti Sosial Bina Remaja "Hiti-Hiti Hala-Hala", yang dibuat oleh Muhammad Ali Salampessy, S. Pd. pada tanggal 10 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan anak korban dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa mengenal anak korban melalui media sosial Facebook pada bulan Desember 2021, kemudian berpacaran pada tanggal 06 Januari 2022 sampai sekarang;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencabulan dengan cara memegang atau meremas payudara (buah dada) anak korban pada hari Kamis tanggal 30 Juni tahun 2022 sekitar pukul 16.00 WIT, bertempat di Kab. Seram Bagian Timur tepatnya di dalam kamar kost milik saksi 3;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memegang atau meremas payudara (buah dada) anak korban sebanyak 3 (tiga) kali pertama sebelah kiri kemudian sebelah kanan dan terakhir di sebelah kiri menggunakan tangan sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Terdakwa sedang berbaring dengan posisi tubuh miring ke sebelah kanan dan anak korban juga sedang berbaring dengan posisi tubuh miring ke sebelah kiri diatas tikar sehingga Terdakwa dan anak korban saling berhadapan satu sama lain;
- Bahwa jarak antara Terdakwa dan anak korban pada saat itu sangat dekat yakni sekitar 50 (lima puluh) sentimeter;
- Bahwa saat itu anak korban terbaring miring diatas tikar, tidak lama kemudian Terdakwa ikut berbaring tepat dihadapan anak korban sehingga posisi Terdakwa dan anak korban saling berhadap-hadapan. Setelah itu Terdakwa memasukkan tangan kirinya dan langsung memegang atau meremas payudara (buah dada) sebelah kanan anak korban yang masih menggunakan pakaian sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa kembali memasukkan tangannya sebelah kiri kedalam pakaian yang digunakan oleh anak korban dan memegang atau meremas payudara (buah dada) anak korban sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut di sebelah kiri kemudian kanan dan terakhir di sebelah kiri payudara (buah dada) anak korban dan setelah itu Terdakwa mengeluarkan tangannya sehingga mengenai perut anak korban;
- Bahwa pada saat memegang atau meremas payudara (buah dada) anak korban tidak melakukan perlawanan dan anak korban hanya terdiam;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memegang atau menyentuh kemaluan anak korban;
- Bahwa menurut Terdakwa pada saat kejadian, tidak ada orang lain yang melihat atau meyakinkan kejadian tersebut karena Terdakwa dan anak korban hanya berdua didalam kamar kost dengan kondisi pintu kamar yang terbuka, sedangkan saksi 3 dan keluarganya sedang berada di ruang tamu;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa adalah pakaian yang anak korban gunakan tetapi untuk pakaian dalam berupa 1 (buah) mini set berwarna pink dan 1 (buah) tanktop berwarna kuning Terdakwa tidak mengetahuinya karena tidak melihat dan memperhatikan pakaian dalam milik anak korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah celana levis panjang berwarna biru;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang berwarna hijau di bagian lengan berwarna biru;
3. 1 (satu) buah baju dalam tengtop berwarna kuning bertuliskan "ELITE PARIS";
4. 1 (satu) buah baju dalam Mini Set berwarna Pink bertuliskan "ELITE PARIS";

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022, berawal anak korban mengirimkan pesan teks melalui aplikasi messenger kepada Terdakwa dengan mengatakan anak korban sedang memiliki masalah dengan orang tua anak korban, sehingga anak korban ingin bertemu dengan Terdakwa untuk menceritakan permasalahan yang dialami oleh anak korban, mendengar perkataan anak korban, Terdakwa lalu menyampaikan kepada anak korban agar menemui Terdakwa di depan SMA Negeri, sehingga anak korban langsung berangkat ke tempat tersebut dengan menggunakan angkutan umum (mobil angkot);
- Bahwa sekitar pukul 16.00 WIT, anak korban kemudian bertemu dengan terdakwa di depan SMA Negeri, yang kemudian anak korban bersama dengan terdakwa menuju kos saudara Amir yang bertempat di depan SMA Negeri Kab. Seram Bagian Timur;
- Bahwa setiba di rumah kos tersebut, anak korban melihat ada sekitar 3 (tiga) orang laki-laki yang anak korban tidak kenal yang semula duduk di dalam kamar kos kemudian berpindah ke ruang tamu dan selanjutnya keluar dari rumah kos saksi 3;
- Bahwa setelah ketiga teman saksi 3 keluar, Terdakwa kemudian menyuruh anak korban untuk masuk ke dalam kamar kos dan berbaring diatas tikar, tidak lama berselang Terdakwa ikut masuk ke dalam kamar kost tersebut, kemudian terdakwa menawarkan untuk membeli nasi kuning kepada anak korban yang diketahui anak korban yang dalam keadaan belum makan dari pagi, serta saat itu terdakwa mengatakan akan memberikan uang untuk ongkos pulang melalui angkutan umum kepada anak korban, dan kemudian terdakwa berbaring di samping anak korban dengan posisi saling berhadapan dengan jarak kurang dari 50 sentimeter (cm), tiba-tiba Terdakwa memegang dan meremas payudara (buah dada) anak korban sebanyak 4 (empat) kali yakni 2 (dua) kali sebelah kanan dan 2 (dua) kali sebelah kiri, kemudian 1

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) kali memegang perut anak korban menggunakan tangan kiri, dan saat itu anak korban sempat melakukan perlawanan dengan cara menahan tangan kiri Terdakwa;

- Bahwa posisi anak korban saat itu sedang terbaring menghadap sebelah kiri diatas tikar sedangkan Terdakwa terbaring menghadap sebelah kanan sehingga posisi anak korban dengan Terdakwa berbaring dan saling berhadapan;
- Bahwa jarak posisi tubuh antara korban dan Terdakwa sangat dekat, yakni kurang dari 50 (lima puluh) sentimeter;
- Bahwa menurut anak korban saat itu anak korban sedang tidur menghadap kiri diatas tikar kemudian tidak lama kemudian Terdakwa ikut berbaring tepat dihadapan anak korban, dan Terdakwa langsung memegang atau meremas payudara (buah dada) sebelah kanan anak korban yang masih menggunakan pakaian sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa kembali memasukkan tangan kirinya kedalam pakaian yang anak korban gunakan lalu meremas atau memegang payudara (buah dada) anak korban sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut di sebelah kiri kemudian sebelah kanan kanan dan terakhir di sebelah kiri payudara (buah dada) anak korban. Setelah itu Terdakwa meraba perut anak korban dan juga ingin meraba kemaluan anak korban tetapi anak korban mengatakan “sekolah dulu” kemudian anak korban melepaskan tangan kiri Terdakwa menggunakan tangan kanan anak korban;
- Bahwa Terdakwa tidak sempat memegang atau meraba kemaluan anak korban;
- Bahwa pada saat itu anak korban melakukan perlawanan dengan cara menahan tangan kiri Terdakwa, tetapi Terdakwa memaksa dan bersih keras untuk memegang payudara (buah dada) dan meraba perut anak korban menggunakan tangan kirinya;
- Bahwa anak korban menjelaskan pada saat kejadian tidak ada orang lain yang menyaksikan kejadian tersebut tetapi yang melihat anak korban masuk kedalam kamar yakni teman dari Terdakwa yang anak korban tidak kenal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Jo.

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” dalam perkara ini adalah siapa saja sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang atas segala perbuatannya dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum bilamana ia memenuhi seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan Terdakwa ke muka persidangan yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum, dan berkas penyidikan di kepolisian sesuai dengan telah sesuai dengan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa di persidangan atas pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum, Terdakwa dapat menjelaskan dengan baik dan menanggapi keterangan saksi-saksi dengan baik pula, sehingga Terdakwa memenuhi syarat sebagai subyek hukum, dengan demikian unsur “**setiap orang**” telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kekerasan atau ancaman kekerasan” adalah setiap perbuatan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa adalah tindakan intimidasi, desakan secara fisik maupun nonfisik untuk melakukan tindakan

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



spontan. Menurut pendapat R. Soesilo, memaksa adalah melakukan tekanan kepada orang, sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah suatu tipu yang demikian liciknya, sehingga seorang yang berpikiran normal dapat tertipu, suatu tipu muslihat sudah cukup, asal cukup liciknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan serangkaian kebohongan adalah terdapat suatu rangkaian atau beberapa kebohongan, yang antara beberapa kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang demikian rupa dan kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain, sehingga mereka secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah suatu kebenaran;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah menanamkan pengaruh sedemikian rupa terhadap orang, sehingga orang yang dipengaruhi mau berbuat sesuai dengan keinginan atau kehendak pelaku;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tersebut bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka sub unsur yang lain tidak perlu untuk dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan anak yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk juga anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “cabul” sebagaimana dimaksud dari Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring yang diakses melalui kbbi.web.id adalah “*keji dan kotor; tidak senonoh (melanggar kesopanan, kesusilaan)*”;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan perbuatan cabul ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya dalam lingkungan napsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekitar pukul 16.00 WIT,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berawal anak korban yang berpacaran secara online dengan terdakwa, mengirimkan pesan teks melalui aplikasi messenggar kepada Terdakwa dengan mengatakan anak korban sedang memiliki masalah dengan orang tua anak korban, sehingga anak korban ingin bertemu dengan Terdakwa untuk menceritakan permasalahan yang dialami oleh anak korban, mendengar perkataan anak korban, Terdakwa lalu menyampaikan kepada anak korban agar menemui Terdakwa di depan SMA Negeri, sehingga anak korban langsung berangkat ke tempat tersebut dengan menggunakan angkutan umum (mobil angkot), kemudian Bahwa saat Terdakwa dan Anak korban bertemu di depan SMA Negeri, Terdakwa mengajak anak korban ke rumah kost milik saksi 3, setiba di rumah kos tersebut, anak korban melihat ada sekitar 3 (tiga) orang laki-laki yang anak korban tidak kenal yang semula duduk di dalam kamar kos, kemudian berpindah ke ruang tamu dan selanjutnya keluar dari rumah kos saksi 3, setelah ketiga teman saksi 3 keluar, Terdakwa kemudian menyuruh anak korban untuk masuk ke dalam kamar kos dan berbaring diatas tikar, tidak lama berselang Terdakwa ikut masuk ke dalam kamar kost tersebut, kemudian terdakwa menawarkan untuk membeli nasi kuning kepada anak korban yang diketahui anak korban yang dalam keadaan belum makan dari pagi, serta saat itu terdakwa mengatakan akan memberikan uang untuk ongkos pulang melalui angkutan umum kepada anak korban, dan kemudian terdakwa berbaring di samping anak korban dengan posisi saling berhadapan dengan jarak kurang dari 50 sentimeter (cm), tiba-tiba Terdakwa memegang dan meremas payudara (buah dada) anak korban sebanyak 4 (empat) kali yakni 2 (dua) kali sebelah kanan dan 2 (dua) kali sebelah kiri, kemudian 1 (satu) kali memegang perut anak korban menggunakan tangan kiri dan dirasakan oleh anak korban terdakwa akan memegang kemaluan anak korban, namun saat itu anak korban sempat melakukan perlawanan dengan cara menahan tangan kiri Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya dan anak korban berkata “sekolah dulu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, perbuatan terdakwa memegang dan meremas payudara Anak korban sebanyak 4 (empat) kali adalah termasuk perbuatan tidak senonoh dan melanggar norma kesusilaan dalam lingkup nafsu birahi, oleh karena itu perbuatan terdakwa tersebut dapat dikatakan perbuatan cabul. Adapun perbuatan cabul tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan didahului perbuatan terdakwa mengajak anak ke kos saksi 3, untuk kemudian terdakwa menawarkan kepada anak korban untuk membelikan nasi kuning, serta memberikan uang untuk ongkos angkutan

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



umum, ditambah adanya hubungan pacaran antara terdakwa dengan anak korban, dimana hal tersebut menunjukkan adanya pengaruh dari terdakwa yang membuat anak korban untuk diam saat terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban, sehingga dapat dikatakan perbuatan cabul tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara membujuk;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76 E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berpedoman pada tujuan pemidanaan yang semata-mata bukan hanya bersifat represif atau pembalasan dendam atas perbuatan Terdakwa, akan tetapi merupakan koreksi atas kesalahan yang dilakukan Terdakwa yang bersifat edukatif, preventif dan sekaligus bersifat represif, sehingga hal semacam ini tidak akan terulang kembali dikemudian hari dan Terdakwa dapat memperbaiki perbuatannya;

Menimbang, bahwa Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak mengatur pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara dan denda kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Celana Levis Panjang berwarna Biru, 1 (satu) buah Kaos Lengan Panjang berwarna Hijau di bagian lengan berwarna Biru, 1 (satu) buah baju dalam tanktop berwarna Kuning bertuliskan Elite Pink, dan (satu) buah baju dalam miniset berwarna Pink bertuliskan Elite Pink yang telah disita dari Anak korban, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa melukai perasaan orang tua anak korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa meminta maaf dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membujuk Anak melakukan Perbuatan Cabul";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka Terdakwa harus menjalani pidana pengganti denda berupa kurungan selama 1 (satu) bulan;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Celana Levis Panjang berwarna Biru;
 - 1 (satu) buah Kaos Lengan Panjang berwarna Hijau di bagian lengan berwarna Biru;
 - 1 (satu) buah baju dalam tanktop berwarna Kuning bertuliskan Elite Pink;
 - 1 (satu) buah baju dalam miniset berwarna Pink bertuliskan Elite Pink;

Dikembalikan kepada Anak korban.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dataran Hunimoo, pada hari Senin, tanggal 21 November 2022, oleh kami, Donald Frederik Sopacua, S.H., sebagai Hakim Ketua, Angghara Pramudya, S.H.,M.H., Andi Komara, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari senin tanggal 28 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Alberth Jossyas Pangemanan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dataran Hunimoo, serta dihadiri oleh David Bernadin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Angghara Pramudya,S.H.,M.H

Donald Frederik Sopacua, S.H.

Andi Komara, S.H.

Panitera Pengganti,

Alberth Jossyas Pangemanan, S.H

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)